

ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2018

¹I Gede Sudarsana, ²I Nyoman Putra yasa, ³I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali, Indonesia, Indonesia

e-mail: ¹I gedesudarsana61@gmail.com, ²I putrayasainym@undiksha.ac.id,
³I ekadianita@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi tahun 2018 sebesar 11,66% dan terkecil tahun 2016 sebesar 7,32%. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi tahun 2016 sebesar 11,64% dan terkecil tahun 2017 sebesar 9,64%, (2) rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel sebesar 96,60%, pajak restoran sebesar 90,92% yang secara keseluruhan pajak tersebut berada dalam katagori sangat efektif. (3) tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada dalam kriteria kecil dengan persentase 0%-22,34%.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD

Abstract

This present study is intended to identify the growth, effectiveness and contribution of the taxes levied on hotels and restaurants on the indigenous revenues of Buleleng Regency from 2015 to 2018. This present study is a descriptive one with quantitative approach. The quantitative and qualitative data were used. The data were collected through documentary and interview methods and were analyzed using the analysis of growth, effectiveness and contribution. The result of the study shows that (1) the growth of the taxes levied on hotels fluctuated. The highest growth took place in 2018, when it grew by 11.66%, and the lowest took place in 2016, when it grew by 7.32%. The growth of the revenue earned from the tax levied on restaurants went down. The highest growth took place in 2016, when it grew by 11.64%; the lowest took place in 2017, when it grew by 9.64%, (2) the effectiveness of the tax levied on hotels averaged 96.60%, that of the tax levied on restaurants averaged 90.92%, as a whole, could be categorized as highly effective; (3) the study also shows that the contribution of the taxes levied on restaurants, hotels, could be categorizes as small, ranging from 0% to 22.34%.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Indigenous Reviews

PENDAHULUAN

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu reformasi yang terjadi adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah..

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksplorasi pendapatan daerah adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pajak daerah.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Bali. Kabupaten Buleleng juga merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang ada di Bali, ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Kunjungan wisatawan tahun 2015 tercatat 702.944 orang, sedangkan

pada tahun 2016 meningkat menjadi 14,6 % atau sekitar 805.458 orang dan pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan 18,5 % atau sekitar 954.730 orang, dan untuk tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,3% sekitar 1.003.810 Orang. Melihat dari data tersebut sangat perlu bagi daerah untuk menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel dan restoran.

Hotel dan restoran merupakan hal mutlak yang perlu disediakan bagi daerah tujuan wisata khususnya di Kabupaten Buleleng sebagai pelengkap paket wisata. Selain dari itu jika melihat jumlah hotel di Kabupaten Buleleng secara keseluruhan pada tahun 2015, jumlah hotel berbintang sebanyak 11 buah dan jumlah hotel melati sebanyak 169 buah. Pada tahun 2018 hotel tercatat ada 84 hotel dengan klasifikasi hotel berbintang sebanyak 18 hotel dengan 953 kamar dan 66 hotel melati dengan 1.150 kamar. Terdapat pula pondok wisata dan villa sebanyak 137 dengan 574 kamar sedangkan jumlah Jumlah restoran pada tahun 2017 sebanyak 143 buah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 173 buah. Dari data awal tersebut pemerintah Kabupaten Buleleng dapat lebih mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan restoran untuk dijadikan sebagai sumber PAD melalui sektor pajak.

PAD di Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PAD tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 128.003.994.687,39 dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. Rp.422.000.000.000, ini berarti PAD di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar keperluan umum.

Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam (Waluyo dan Wirawan, 2000: 13-14), yaitu menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutannya yaitu: menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip (a) Pajak Subyektif (b) Pajak Obyektif, menurut Golongan (a) Pajak Langsung (*Direct Tax*) (b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), Menurut Pemungut dan Pengelolanya (a) Pajak Pusat (b) Pajak Daerah.

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel". Menurut Sugianto (2008:43) "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran". Dari pemaparan tersebut dapat diketahui pajak hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pahala (2010:299) menjelaskan tidak hanya hotel yang dipungut Pajak Hotel namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel khususnya untuk Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak Restoran

Menurut Sugianto (2008:43) "Restoran adalah tempat menyantap makana dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran". Pahala (2010:327) menjelaskan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

Dasar hukum pemungutan pajak restoran khususnya untuk Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama

pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 157
- 2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018, (2) efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018, (3) kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada Badan Keuangan Daerah (BKN) Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Adapun data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah data berupa payung hukum

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2018. Metode wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai staf pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. Metode wawancara ini dilakukan sebagai pendukung dari teknik dokumentasi di atas. Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menunjang informasi dari topik penelitian.

Data yang sudah diperoleh kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dan akhirnya diperoleh kesimpulan dengan menggunakan analisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.

Cara dalam menganalisis datanya adalah sebagai berikut.

- a) Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buleleng digunakan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}} \times 100\%$$

(Halim, 2007: 241)

Keterangan:

Gx = Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran per tahun.

x_t = Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta tertentu.

X = Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun sebelumnya.

- b) Untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung efektivitas, maka rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak

restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria efektivitas

Presentase Efektivitas	Keterangan
< 100 %	Tidak Efektif
= 100 %	Efektif
> 100 %	Sangat Efektif

(Sumber: Syahelmi, 2008)

Halim, 2004: 163)

Keterangan :

P_n = Kontribusi pajakhotel dan restoran terhadapPendapatan Asli Daerah

QY = Jumlah PAD

QX = Jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran

N = Tahun (periode) tertentu.

Untuk mengetahui besarnya kontribusipajak hotel dan restoran terhadap penerimaan PAD disusun ukuran sebagai berikut:

80% - 100% : Besar Sekali

60% - 79% : Besar

40% - 59% : Cukup besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

(Sumber: Prasetyo, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 2.

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Presentase
2015	21.552.760.072,10	-
2016	23.131.826.330,56	7,32 %
2017	27.161.083.509,97	17,41 %
2018	30.327.089.362,92	11,66%

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, data diolah)

Diketahui bahwa Rasio pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 rasio pertumbuhannya adalah 7,32% sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 rasio pertumbuhannya naik menjadi 17,41% dan pada tahun 2018

Tahun Realisasi Pajak Restoran (Rp) Presentase

2015	9.431.741.614,56	-
2016	10.509.397.526,77	11,64%
2017	11.522.532.587,36	9,64 %

menurun kembali menjadi 11,66%. Sementara hasil perhitungan pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018

2018 12.674.028.371,80

9,99 %

Rasio pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 1.095.655.912,21 dengan rasio pertumbuhan sebesar 11,64% yang juga sebagai rasio pertumbuhan tertinggi. Sedangkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 1.013.135.060,59 dengan rasio pertumbuhan sebesar 9,64%. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 1.151.495.784,44 dengan rasio pertumbuhan cenderung naik menjadi 9,99%.

Selain jumlah hotel dan restoran, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng juga sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng. Ini dapat dilihat dari realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Buleleng terus secara berkesinambungan

mengadakan promosi wisata ke Kabupaten Buleleng untuk menarik lebih banyak lagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menarik lebih banyak lagi kunjungan wisatawan adalah dengan mengadakan berbagai event seperti Buleleng Festival, Twin Lake Festival, Lovina Festival, Buleleng Bali Dive Festival, Pameran Pembangunan dan lainnya.

Selain dari itu upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan hasil pemungutan pajak daerah adalah dengan cara melakukan ekstensifikasi pajak, dilakukan dengan menambah wajib pajak baru yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, memperluas objek pajak dan menciptakan pajak baru dan intensifikasi pajak, dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan daerah dengan meningkatkan pengelolaan daerah dengan menerapkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah. Hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018.

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	KET
2015	20.260	21.552	106,38%	Sangat Efektif
2016	20.260	23.131	114,17%	Sangat Efektif
2017	32.286	27.161	84,12 %	Sangat Efektif
2018	37.100	30.327	81,74 %	Sangat Efektif

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, data diolah)

Tabel 5. Hasil Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	KET
2015	9.258	9.413	101 %	Sangat Efektif
2016	9.449	10.509	111,21 %	Sangat Efektif
2017	14.394	11.522	80,04 %	Sangat Efektif
2018	17.744	12.674	71,43%	Sangat Efektif

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, data diolah)

pemungutan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung menurun tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 111,21% dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 10.509.397.526,77. Sedangkan tingkat

efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 71,43% dengan realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp. 12.674.028.371,80.. Hasil penghitungan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	KET
2015	21.552	111.716	19,29 %	Kecil
2016	23.131	103.558	22,34 %	Kecil
2017	27.161	166.885	16,27 %	Kecil
2018	30.327	157.770	19,22%	Kecil

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, data diolah)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD adalah sebesar 19,29% dari realisasi PAD tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 111.716.882.913,15. Sementara pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap PAD naik menjadi 23,34% dari realisasi PAD sebesar Rp.103.558.938.839,69 dan untuk tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD turun menjadi sebesar 16,27% dari realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp.166.885.412.229,12. Sedangkan pada tahun 2018 Realisasi kontribusi pajak hotel terhadap PAD naik kembali menjadi sebesar 19,22% dari realisasi PAD tahun 2017 sebesar

Rp.157.770.286.444,33. Realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran saja tetapi juga dipengaruhi oleh hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan. Secara umum kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih dalam kriteria kecil. Sedangkan hasil penghitungan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Penghitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	KET
2015	7.924	111.716	7,09 %	Kecil
2016	10.509	103.558	10.15 %	Kecil
2017	11.522	166.885	6,90 %	Kecil
2018	12.674	157.770	8,03%	Kecil

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, data diolah)

Hasil penelitian tentang pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 7,09% dari realisasi PAD tahun 2015 sebesar Rp. 111.716.882.913,15. Pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap PAD naik menjadi 10,15% dari realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp. 103.558.938.839,69 dan pada tahun 2017 turun menjadi 6,90% dari realisasi PAD Rp. 166.885.412.229,12. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD naik kembali menjadi 8,03% dari realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 157.770.286.444,33.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,34% yaitu dari 7,32% menjadi 11,66%. Sementara pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,65% dari 11,64% menjadi 9,99%.
- 2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan hasil

fluktuatif bahkan cenderung menurun. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 114,17% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 81,74%. Sementara itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 111,21% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 71,43%.

- 3) Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam kriteria kecil. Sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan masih termasuk dalam kriteria yang kecil.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi dapat lebih optimal untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil fluktuatif bahkan cenderung menurun. Diharapkan Pemerintah daerah hendaknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel dan restoran.
2. Kepada pihak Hotel dan Restoran agar meningkatkan kesadaran membayar pajak karena dengan kesadaran membayar pajak, tingkat efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Buleleng tidak mengalami fluktuasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya di satu kabupaten saja, agar data atau penelitian yang dilakukan bisa lebih spesifik lagi tentang pajak daerah yang diteliti, karena banyak kabupaten lain yang memiliki hotel dan restoran sebagai pendapatan asli daerah di sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah , Investasi dan Desentralisasi, Tantangan dan Hambatan* . Kemitraan. Jakarta.
- Fauzyny, Wulan. 2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*. Universitas Islam Negeri. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hendri Mastrianawati, Komang.2014. *Pengaruh Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1997. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.Jakarta.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2004. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bahan Daerah Bahan Kuliah Manajemen Pendapatan Daerah, Kursus Keuangan Daerah*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marihot P Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Martono, Nanang.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah..*

Pemerintah Republik Indonesia.2009.
*Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.*
Jakarta: Pemerintah RI.

Prasetyo, H.U. 2006. *Kontribusi Pajak
Reklame Terhadap. Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2000-2004.* Skripsi pada
jurusan: Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi. Universitas
Negeri Semarang.